

## PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE DEVELOPMENT*) DENGAN KEARIFAN LOKAL ULAP DOYO

Cicelly Chiesa Kurniawan<sup>1</sup>, Nathalie Cristine Lumban Gaol<sup>2</sup>, Sanny Nuyessy Putri<sup>3</sup>,  
Yuwono Prianto<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: Chicakurniawan11@gmail.com

<sup>2</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: Nathaliecristinelg@gmail.com

<sup>3</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: Sanny.nuyessy@gmail.com

<sup>4</sup>Dosen Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: yuwonop@fh.untar.ac.id

### ABSTRACT

*Sustainable Development is useful for helping the world overcome poverty, create a prosperous and healthy life, and improve the quality of education. In order for sustainable development to be realized, it is necessary to make considerable efforts to realize it. Sustainable development has three main pillars consisting of economic, environmental and social. These three pillars must be interrelated or synergize with one another in order to create an equitable economy through sustainable development. One of the local wisdoms that can support sustainable development is the local wisdom of Ulap Doyo which is located in Dayak Benuaq, East Kalimantan. Ulap Doyo is one of the local wisdoms in the form of woven cloth derived from the doyo plant. Doyo plant is a plant that grows in certain areas only, so it can be said that this plant is a rare plant. In order to maintain its sustainability, there needs to be efforts from the community and the government. To prevent counterfeiting and unilateral identity recognition, it is necessary to take preventive and repressive measures so as not to hinder the process of sustainable development. The method used by the author in writing this paper is a normative legal method with a qualitative approach which is presented in narrative or descriptive form by using library research techniques.*

**Keywords:** Sustainable Development, Local Wisdom, and Ulap Doyo.

### ABSTRAK

Pembangunan Berkelanjutan berguna untuk membantu dunia dalam mengatasi kemiskinan, menciptakan kehidupan yang sejahtera dan sehat, serta meningkatkan kualitas pendidikan. Agar pembangunan berkelanjutan tersebut dapat direalisasikan, maka perlu adanya upaya yang cukup besar dalam merealisasikannya. Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar utama yang terdiri dari ekonomi, lingkungan, dan sosial. Ketiga pilar ini harus saling berkaitan atau bersinergi antara satu dengan yang lain agar dapat mewujudkan perekonomian yang merata melalui pembangunan berkelanjutan. Salah satu kearifan lokal yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan adalah kearifan lokal Ulap Doyo yang berada di Dayak Benuaq, Kalimantan Timur. Ulap Doyo merupakan salah satu kearifan lokal yang berupa kain tenun yang berasal dari tanaman doyo. Tanaman Doyo merupakan tanaman yang tumbuh di daerah tertentu saja, sehingga dapat dikatakan bahwa tanaman ini merupakan tanaman yang langka. Untuk tetap menjaga kelestariannya maka perlu ada upaya dari masyarakat dan pemerintah. Untuk mencegah terjadinya pemalsuan dan pengakuan identitas secara sepihak perlu dilakukan tindakan preventif dan represif agar tidak menghambat proses pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan oleh penulis dalam menulis makalah ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang disajikan dalam bentuk naratif atau deskriptif dengan menggunakan teknik studi kepustakaan.

**Kata Kunci:** Pembangunan Berkelanjutan, Kearifan Lokal, dan Ulap Doyo.

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Ulap Doyo merupakan salah satu hasil kerajinan tangan berupa kain yang berasal dari masyarakat Suku Dayak Benuaq, Kalimantan Timur. Ulap Doyo dijadikan sebagai warisan untuk generasi berikutnya guna mempertahankan eksistensinya agar keberlangsungannya tetap terjaga. Ulap Doyo berasal dari Daun Doyo yang dikeringkan dan diambil seratnya lalu ditenun dengan berbagai motif dan warna. Pelaksanaan budi dayanya cukup sulit karena harus ada tanah yang

cocok dan subur sehingga hanya beberapa daerah saja yang memenuhi kriteria tersebut salah satunya di Tanjung Isuy. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Daun Doyo merupakan salah satu tanaman yang keberadaannya langka. Ulap Doyo menjadi salah satu kearifan lokal yang jarang ditemui di berbagai tempat karena keterbatasan dari bahan bakunya yang hanya tumbuh di daerah Tanjung Isuy, Kalimantan Timur. Selain keterbatasan bahan bakunya, memerlukan jarak tempuh kurang lebih 3 jam dari pusat kota ke daerah Tanjung Isuy. Hal tersebut menurunkan produktifitas masyarakat dalam mengembangkan Ulap Doyo. Maka diperlukannya upaya baik dari masyarakat maupun pemerintah untuk mengembangkan eksistensi Ulap Doyo.

Dalam pembuatannya Ulap Doyo harus memiliki kreativitas dan inovasi yang cukup tinggi dan autentik, karena penenun dituntut untuk menentukan motif kain itu sendiri. Motif Ulap Doyo biasanya terinspirasi dari flora dan fauna tepi Sungai Mahakam atau peperangan antara manusia dengan naga. Sehingga Ulap Doyo dijadikan salah satu kearifan lokal untuk pengembangan budaya bangsa Indonesia.

Setiap kearifan lokal tentu memiliki ciri khas masing-masing yang membedakan antara satu dengan yang lain. Ulap Doyo memiliki keunikan pada motif dan warna di mana memiliki filosofi yang menunjukkan strata sosial pengguna kain tersebut. Terdapat dua jenis motif yang membedakan strata sosial antara lain motif *jaunt nguku* yang ditujukan untuk kalangan atas yaitu raja atau bangsawan, sedangkan motif *waniq ngelukng* ditujukan untuk masyarakat biasa.

Dengan keunikan dan keautentikannya tersebut, maka kearifan lokal Ulap Doyo dijadikan sebagai mata pencaharian oleh masyarakat Dayak Benuaq untuk menarik minat masyarakat dalam lingkup nasional maupun internasional.

Yudie Apriyanto (Ahmad Efendi, 2021) mendefinisikan kearifan lokal merupakan pedoman hidup berupa nilai-nilai yang dibuat, dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat sekitar. Pedoman tersebut masuk ke dalam jenis kaidah sosial yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Kearifan lokal berhubungan erat dengan masyarakat lokal dimana memiliki unsur-unsur kehidupan, seperti ilmu dan teknologi, bahasa dan komunikasi, organisasi sosial kesenian dan juga agama. Dengan unsur tersebut, maka kearifan lokal memiliki tata nilai dan kemampuan untuk dihayati masyarakat sehingga menjadi manfaat untuk masyarakat lokal terlebih dalam bidang ekonomi.

Perekonomian merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang memiliki sifat kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong. Sesuai dengan Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar, dikatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun bersama-sama dengan asas kekeluargaan. Ekonomi merupakan salah satu dari tiga pilar utama yang menopang pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) selain lingkungan serta sosial. Ketiga pilar tersebut harus saling bersinergi demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Kearifan lokal erat kaitannya dengan salah satu dari pilar tersebut yaitu ekonomi. Kearifan lokal akan menjadi salah satu sumber untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat lokal. Oleh karena itu maka perlu adanya perlindungan terhadap Ulap Doyo sebagai salah satu aset masyarakat lokal guna mendukung pembangunan berkelanjutan terutama dari sudut pandang ekonomi.

Adanya ketidakseimbangan antara kearifan lokal dengan kesediaan bahan baku yang terbatas serta kendala pemasaran yang sedang dihadapi saat ini untuk masuk ke *mall* banyak standar yang diinginkan oleh pihak pengelola, contohnya ulap doyo dibuat menjadi baju dan permintaan yang diinginkan oleh pihak pengelola *mall* sekitar 100 baju. Namun masyarakat saat ini belum bisa mencapai apa yang diinginkan oleh pengelola *mall*, karena adanya keterbatasan tenaga kerja dan waktu yang cukup lama dalam pembuatannya. Dengan hal tersebut, maka diperlukannya kontribusi antara masyarakat dengan pemerintah untuk terus mengoptimalkan keberadaan Ulap Doyo sebagai penunjang pembangunan berkelanjutan.

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dan pemerintah terhadap eksistensi Dayak Benuaq sebagai

kearifan lokal?

2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap Ulap Doyo sebagai salah satu kearifan lokal yang dapat mendukung perekonomian dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dengan menggunakan logika deduktif secara mendalam terhadap data yang tersedia dan disajikan secara naratif/deskriptif. Penelitian normative membutuhkan data sekunder yang bersumber dari hukum positif (*das sollen*). Peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan untuk memperoleh data tertulis melalui berbagai jurnal, artikel, dan berita yang berasal dari internet.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Terhadap Eksistensi Dayak Benuaq Sebagai Kearifan Lokal

Partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Ulap Doyo menjadi salah satu faktor penting keberhasilan perekonomian dalam pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Salah satu yang dapat dilakukan masyarakat lokal untuk tetap menjaga kelestarian tanaman doyo adalah dengan menanam tanaman doyo di pekarangan rumah atau membuat kebun tanaman doyo. Selain itu masyarakat dapat terus meningkatkan kreatifitas dan inovasinya dengan melakukan pembaharuan dalam kreasi Ulap Doyo. Dilihat dari implementasinya, masyarakat lokal berinovasi menjadikan Ulap Doyo menjadi aksesoris, seperti tas, topi, sepatu, bandana dan baju siap pakai.

Pelaksanaan dalam mengupayakan kelestarian Ulap Doyo dapat dilakukan dengan melakukan pengenalan Ulap Doyo kepada masyarakat yang lebih luas. Dengan adanya media massa dan media telekomunikasi dapat menjadi salah satu sarana untuk mengenalkan kearifan lokal Ulap Doyo kepada masyarakat nasional maupun internasional karena jangkauan dari media massa maupun media telekomunikasi luas dan tidak terbatas contohnya seperti *youtube*, media sosial hingga televisi. Sehingga, masyarakat akan lebih sadar dengan eksistensi dari Ulap Doyo itu sendiri.

Bukan hanya masyarakat tetapi pemerintah juga harus turut berpartisipasi dalam pelestarian Ulap Doyo sebagai salah satu aset kearifan lokal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Menyadari akan hampir punahnya tanaman doyo menjadi tamparan bagi pemerintah untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada tumbuhan ini. Salah satu wujud dari perhatian khusus tersebut dapat dilihat dari Ulap Doyo telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak berwujud oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013.

Selain itu pemerintah juga memberikan dukungan baik secara materil maupun imateril kepada UMKM masyarakat suku Dayak Benuaq untuk mengembangkan dan membuka jalan dalam bidang industri kreatif.

Oleh karena itu masyarakat dengan pemerintah harus saling bersinergi antara satu dengan lain untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) karena jika masyarakat dan pemerintah tidak saling bersinergi, maka suatu pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) tersebut tidak dapat berjalan dengan maksimal.

### Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Ulap Doyo Sebagai Salah Satu Kearifan Lokal yang Mendukung Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Ulap Doyo sebagai salah satu aset kearifan lokal yang membutuhkan perlindungan hukum dikarenakan pemerintah sudah menetapkan bahwa Ulap Doyo menjadi salah satu Warisan

Budaya Tak Benda seperti yang tercantum dalam WBTB Indonesia nomer 40 tahun 2013. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 yang berisi “Budaya Takbenda adalah seluruh hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan-ungkapan konkrit dalam bentuk suara, gerak, maupun gagasan yang termuat dalam benda, sistem perilaku, sistem kepercayaan, dan adat istiadat di Indonesia.” Sehingga dapat diartikan bahwa budaya takbenda merupakan hasil dari apa yang diperbuat dan dipikirkan oleh masyarakat lokal Indonesia yang diwujudkan dalam perilaku, kepercayaan, benda maupun adat istiadat.

Dalam implementasinya rentan terjadi pemalsuan dan/atau pengakuan budaya secara sepihak oleh pihak luar atau negara lain yang dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat lokal maupun negara baik materil dan imateril. Maka dari itu penting bagi pemerintah untuk melakukan tindakan preventif maupun represif untuk melindungi Ulap Doyo sebagai salah satu kearifan lokal yang dapat menunjang pembangun berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya dengan membentuk Undang- Undang yang dicantumkan pada Pasal 38 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) yang berbunyi “Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara” dan “Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 1”. Hak cipta adalah salah satu bukti perlindungan yang dilakukan oleh negara dalam hal melindungi objek, salah satunya budaya Indonesia. Ulap Doyo termasuk salah satu kearifan lokal yang masuk ke dalam budaya Indonesia. Sehingga dapat diartikan bahwa keberadaan Ulap Doyo terlindungi.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

Ulap Doyo merupakan salah satu kearifan lokal khas masyarakat Kalimantan Timur khususnya masyarakat suku Dayak Benuaq. Keberadaan Ulap Doyo sangatlah terbatas dan dalam proses pembuatannya perlu memiliki rasa kreativitas dan inovasi yang tinggi guna menarik minat masyarakat. Namun, karena proses pembuatannya yang sulit terutama dalam pencarian bahan baku, mengakibatkan produktifitas masyarakat akan pembuatan Ulap Doyo menurun. Dengan hal tersebut maka perlu adanya gerakan antara masyarakat lokal bersama dengan pemerintah untuk saling bekerja sama dalam melestarikan kearifan lokal Ulap Doyo sebagai aset pembangunan berkelanjutan.

Masyarakat telah mengerahkan berbagai usaha untuk mempertahankan dan menyebar luaskan Ulap Doyo dengan cara penanaman tanaman doyo disekitar halaman atau kebun. Tidak hanya itu, pemerintah juga telah berkontribusi dengan upaya preventif dan represif.

Kearifan lokal Ulap Doyo membutuhkan perlindungan hukum guna menghindari adanya hambatan yang akan terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Upaya perlindungan yang dapat dilakukan adalah melalui tindakan preventif ataupun represif. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satunya terdapat pada Pasal 38 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) guna menghindari terjadinya pemalsuan ataupun pengakuan identitas budaya Ulap Doyo.

##### **Saran**

Upaya yang dapat dilakukan masyarakat adalah:

- a. Tetap menjaga kelestarian tanaman doyo sebagai bahan baku pembuatan Ulap Doyo dengan menanam tanaman doyo di pekarangan ataupun membuat kebun tanaman doyo.
- b. Meningkatkan dan lebih mengeksplor kreatifitas serta inovasi guna menghasilkan kearifan lokal Ulap Doyo yang tetap dapat mengikuti perkembangan zaman.

- c. Melakukan pengenalan terhadap masyarakat luas dengan menggunakan media massa ataupun media telekomunikasi sebagai sarana menjangkau masyarakat bertaraf nasional maupun internasional

Sedangkan, upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan:

- a. Memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana untuk mempermudah masyarakat dalam mengembangkan Ulap Doyo.
- b. Memberikan penyuluhan, pengarahan, dan pelatihan agar masyarakat lokal dapat melekat budaya dan perekonomian.

#### **Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)**

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kami selaku penulis menyelesaikan penelitian yang berjudul "Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) Dengan Kearifan Lokal Ulap Doyo". Kami selaku penulis menyadari penelitian ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Penelitian ini juga dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu kami selaku peneliti ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Yuwono Prianto S.H., M.H. selaku dosen fakultas hukum Universitas Tarumanagara.

#### **REFERENSI**

- Indriastuti, Herning. *Ulap Doyo: Produk Regiosentris Kalimantan Timur*. (Jawa Timur: JP PUBLISHING, 2021).
- Yorisca, Yenny. "Pembangunan Hukum yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 17 No. 1 Tahun 2020.
- Anonim. "Permintaan Tinggi dari Pasar Internasional, Pemprov Kaltim Kembangkan 14 Sentra Ulap Doyo". <https://korankaltim.com/ekonomi/read/14267/permintaan-tinggi-dari-pasar-internasional-pemprov-kaltim-kembangkan-14-sentra-ulap-doyo>, 06 Maret 2018.
- Lestari, Sri. "Suku Dayak Benuaq: Menjaga Hutan, Merawat Warisan Budaya Ulap Doyo". [https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/12/151220\\_majalah\\_ulapdoyo](https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/12/151220_majalah_ulapdoyo), 25 Desember 2015.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2018).

*(halaman kosong)*